



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Abd. Jalil Sikkil No. 29 Romanga Telp. (0419) 21211, 22536

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 425.2/1108/DIKBUD-JP/VIII/2022

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

SDI TERPADU NURUL HIDAYAH SAPANANG

DUSUN BANTAULU DESA SAPANANG KECAMATAN BINAMU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa Dusun Bantaulu Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan telah berdiri **SDI TERPADU NURUL HIDAYAH SAPANANG** namun belum memiliki izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka **SDI TERPADU NURUL HIDAYAH SAPANANG Dusun Bantaulu Desa Sapanang Kecamatan Binamu** Kabupaten Jeneponto dianggap layak untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/ 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan
KESATU

: Memberikan persetujuan/izin Operasional Kepada **SDI TERPADU NURUL HIDAYAH SAPANANG Dusun Bantaulu Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto** terhitung mulai Tanggal **30 Agustus 2022 s.d 30 Agustus 2025**.

KEDUA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya **SDI TERPADU NURUL HIDAYAH SAPANANG Dusun Bantaulu Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto** menjadi tanggungjawab penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT

: Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto.

KELIMA

: Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jeneponto

Tanggal : 30 Agustus 2022

Kepala Dinas,

Drs. NUR ALAM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19640705 199203 1 010

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Jeneponto di Bontosunggu
2. Kepala Pemerintahan Kecamatan Binamu
3. Kepala UPTD Kecamatan Binamu
4. Kepala Kelurahan/Desa Sapanang
5. Peringgal,-